



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pgt**, umur 27 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BP Kosmetik, tempat tinggal di Jalan Sersan Arifin, Gang Muslim, Lingkungan II, , Kecamatan Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Amrizal bin Amir Hamzah**, umur 30 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Office Boy, tempat tinggal dahulu di Jalan Sersan Arifin, Gang Muslim, Lingkungan II, , Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai

**Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 09 Mei 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 10 Mei 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 Juni 2010 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan , Kabupaten Deli Serdang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/33/VI/ 2010 tertanggal 11-06-2010;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas, saat ini Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/521/2016 tertanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Galang Kota, kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Al Rizki Ramadan, laki-laki, lahir 11-8-2010;
  4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis sejak awal pernikahan hingga Mei 2011, namun sejak Juni 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman tanpa alasan yang jelas;
  5. Bahwa akibatnya sejak Juni 2011 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
  6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 4 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
  7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat; (Tgt) terhadap Penggugat; (Pgt);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

#### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/33/VI/ 2010 tertanggal 11-06-2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti saksi :

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek 36 Perkebunan Balai Penelitian Sungai Putih, Desa Kotangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2010 yang lalu, dan sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Galang Kota;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa memberitahukan dimana Tergugat sekarang ini berada;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena saksi hampir setiap hari berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, dan setiap kali berkunjung, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat telah pernah mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Medan, akan tetapi orang tua Tergugat juga menyatakan tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Sersan Arifin, Gang Muslim, Lingkungan II, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2010 yang lalu, dan sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Galang Kota;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa memberitahukan dimana Tergugat sekarang ini berada;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena saksi hampir setiap hari berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, dan setiap kali berkunjung, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat telah pernah mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Medan, akan tetapi orang tua Tergugat juga menyatakan tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan, dan tidak ada lagi mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Juni 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang ini, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat langsung Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat lebih dari dua tahun lamanya berturut-turut, dan pengetahuan saksi tersebut diperoleh karena hampir setiap hari saksi berkunjung ke rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan setiap kali berkunjung saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat baik di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut maupun di wilayah sekitarnya. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2010, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Galang Kota;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk kembali bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah nyata pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَوَّلُ الْبَيْتِ ۚ وَالْأَوَّلُ قُلُوبُهُمْ ۚ فَإِنْ يُرْسِلِ اللَّهُ شَيْئًا فَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرُكُمْ إِلَّا لِقَوْمٍ يُخَالِفُونَ ۚ

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَوَّلُ الْبَيْتِ ۚ وَالْأَوَّلُ قُلُوبُهُمْ ۚ فَإِنْ يُرْسِلِ اللَّهُ شَيْئًا فَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرُكُمْ إِلَّا لِقَوْمٍ يُخَالِفُونَ ۚ

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَوَّلُ الْبَيْتِ ۚ وَالْأَوَّلُ قُلُوبُهُمْ ۚ فَإِنْ يُرْسِلِ اللَّهُ شَيْئًا فَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرُكُمْ إِلَّا لِقَوْمٍ يُخَالِفُونَ ۚ

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَوَّلُ الْبَيْتِ ۚ وَالْأَوَّلُ قُلُوبُهُمْ ۚ فَإِنْ يُرْسِلِ اللَّهُ شَيْئًا فَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرُكُمْ إِلَّا لِقَوْمٍ يُخَالِفُونَ ۚ

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000.00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Tgt**) terhadap Penggugat (**Pgt**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000.00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

**Drs. Maimuddin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Emmahni, SH, MH**

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

Panitera Pengganti

**Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**

Perincian Biaya :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 240.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000.00   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000.00   |

**J u m l a h** : Rp. 331.000.00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).